



KEMNAKER



KESEPAHAMAN BERSAMA
ANTARA
DIREKTORAT JENDERAL PEMBINAAN PELATIHAN VOKASI DAN
PRODUKTIVITAS
KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN
DAN
HIMPUNAN PENGUSAHA PRIBUMI INDONESIA
TENTANG
KOLABORASI PENINGKATAN KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA

NOMOR : 2/3744/KS.06/XI/2025

NOMOR : 022/Mou/HP-P/X/2025

Pada hari ini Senin, tanggal Sepuluh, bulan November, tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima (10-11-2025) bertempat di Yogyakarta, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. AGUNG NUR ROHMAD, Direktur Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas, Kementerian Ketenagakerjaan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas, Kementerian Ketenagakerjaan, berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 69/TPA Tahun 2024 tanggal 29 Mei 2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan, yang berkedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Kaveling 44 Jakarta Selatan 12710, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
2. ARIFUL YAQIN HIDAYAT, Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia (DPP HIPPI), dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia (DPP HIPPI) yang diangkat berdasarkan Musyawarah Nasional (MUNAS) DPP HIPPI tahun 2023 di Jakarta, yang berkedudukan di Gedung Lina, Lt.2, Jalan HR. Rasuna Said, Setia Budi, Jakarta Selatan 12980, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut PARA PIHAK dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. PIHAK KESATU merupakan Unit Kerja Eselon I yang berada di lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan kompetensi dan daya saing tenaga kerja dan produktivitas.

- b. PIHAK KEDUA merupakan organisasi di bidang ekonomi bersifat profesional dan berfungsi sebagai wadah berhimpunnya para pengusaha pribumi sebagai pusat informasi, konsultasi, dan advokasi terpadu mengenai hal-hal yang berkaitan dengan ekonomi kebangsaan, seluruh kegiatan perekonomian secara nasional dan global dalam rangka mewujudkan iklim usaha dan sinergi potensi ekonomi nasional yang berpihak kepada Usaha Kecil dan Menengah (UKM), memiliki idealisme dan berjiwa patriotik memperjuangkan kepentingan bangsa dan negara serta rakyat dan menjunjung tinggi nilai ekonomi kebangsaan.

Berdasarkan tugas dan fungsi masing-masing, PARA PIHAK sepakat untuk membuat Kesepahaman Bersama tentang Kolaborasi Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia, dengan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Kesepahaman Bersama ini dimaksudkan sebagai landasan kerja sama bagi PARA PIHAK untuk menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi PARA PIHAK dalam rangka pengelolaan, peningkatan, pengabdian masyarakat, dan pengembangan kompetensi sumber daya manusia guna mendukung ekosistem UKM.
- (2) Kesepahaman Bersama ini berujuan untuk memanfaatkan potensi sumber daya masing-masing PIHAK dalam rangka peningkatan kompetensi SDM melalui pelatihan vokasi.

PASAL 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Kesepahaman Bersama ini meliputi:

- a. penyusunan analisis kebutuhan pelatihan;
- b. pengembangan program pelatihan meliputi kurikulum, silabus, dan modul;
- c. penyediaan sarana dan prasarana pelatihan;
- d. peningkatan kapasitas instruktur/ *training of trainers*;
- e. penyediaan tenaga ahli/pengajar;
- f. penyelenggaraan pelatihan berbasis kompetensi;
- g. penyelenggaraan program pemagangan;
- h. peningkatan produktivitas;
- i. pengembangan dan penyelenggaraan sertifikasi kompetensi kerja; dan
- j. pertukaran data dan informasi.

PASAL 3 PELAKSANAAN

- (1) Kesepahaman Bersama ini diatur lebih lanjut secara spesifik dan tertulis dalam Perjanjian Kerja Sama yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Kesepahaman Bersama ini.

- (2) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan tugas dan fungsi pada satuan kerja PARA PIHAK.

PASAL 4 PENDANAAN

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini dibebankan kepada anggaran PARA PIHAK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PASAL 5 JANGKA WAKTU

- (1) Kesepahaman Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK.
- (2) Jangka waktu Kesepahaman Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang, diubah, dan diakhiri berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
- (3) Dalam hal salah satu PIHAK berkeinginan untuk memperpanjang, mengubah, atau mengakhiri jangka waktu Kesepahaman Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (2), PIHAK yang bersangkutan wajib memberitahukan kepada PIHAK lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum memperpanjang, mengubah, atau mengakhiri Kesepahaman Bersama ini.

PASAL 6 MONITORING DAN EVALUASI

- (1) PARA PIHAK melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun dan/atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- (2) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai bahan pertimbangan dalam merumuskan program dan kegiatan selanjutnya sesuai dengan kewenangan masing-masing PIHAK.

PASAL 7 ADENDUM

Hal-hal yang belum diatur dalam Kesepahaman Bersama ini, akan diatur lebih lanjut berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK yang dituangkan secara tertulis dalam bentuk adendum yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Kesepahaman Bersama ini.

PASAL 8 KORESPONDENSI

- (1) Korespondensi sehubungan dengan pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini secara tertulis dapat disampaikan kepada narahubung yang ditunjuk oleh PARA PIHAK dengan alamat korespondensi sebagai berikut:
 - a. PIHAK KESATU
Sekretariat Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas
Alamat : Gedung Vokasi Kemnaker, Lantai G
Jalan Jenderal Gatot Subroto Kaveling 44,
Jakarta Selatan 12710
Telp : 1500630
Pos-el : puuks.lavotas@kemnaker.go.id
 - b. PIHAK KEDUA
Dewan Pengurus Pusat Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia (DPP HIPPI)
Alamat : Gedung Lina, Lt.2, Jalan HR. Rasuna Said, Setia Budi, Jakarta Selatan 12980
Telepon : +62 811-1046-062
Pos-el : pusathippi@gmail.com
- (2) Dalam hal terjadi perubahan korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PIHAK yang melakukan perubahan korespondensi tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sebelum perubahan korespondensi tersebut berlaku.

PASAL 9 KEADAAN KAHAR

- (1) Dalam hal terjadi keadaan kahar yaitu suatu keadaan yang terjadi di luar kemampuan PARA PIHAK yang tidak dapat diperhitungkan sebelumnya maka ketidakmampuan PARA PIHAK untuk melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya bukan merupakan kesalahan atau pelanggaran ketentuan Kesepahaman Bersama ini.
- (2) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: bencana alam (gempa bumi, tanah longsor, erupsi gunung api, tsunami, dan banjir), kebakaran, perang, huru-hara, sabotase, pemberontakan masyarakat, bencana non alam yaitu epidemi dan/atau wabah penyakit dan kebijakan-kebijakan pemerintah Republik Indonesia yang dapat mempengaruhi pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini.
- (3) Dalam hal terjadi keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) PIHAK yang terkena keadaan kahar harus memberitahukan kepada PIHAK lainnya secara tertulis paling lambat 14 (empat belas) hari sejak terjadinya keadaan kahar.

- (4) Segala kerugian yang timbul disebabkan keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat dituntut oleh PIHAK lainnya dalam Kesepahaman Bersama ini.

PASAL 10
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Dalam hal terjadi perselisihan akibat perbedaan penafsiran dalam pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat.

PASAL 11
PENUTUP

- (1) Kesepahaman Bersama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.
- (2) Kesepahaman Bersama ini mulai berlaku pada tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK.

PIHAK KEDUA

PIHAK KESATU



ARIFUL YAQIN HIDAYAT



AGUNG NUR ROHMAD